



PUTUSAN

Nomor 0789/Pdt.G/2018/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Talak “ antara

██████████ umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ██████████

██████████, Selanjutnya disebut sebagai: “**Pemohon**” ;

Melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████

██████████, Selanjutnya disebut sebagai: “**Termohon**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0789/Pdt.G/2018/PA.Sel. telah mengajukan perkara cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Januari 2011 bertempat di KUA Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Akta Nikah dengan Nomor: 86/21/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 17 Maret 2011;

Hal. 1 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Dusun Paok Pampang Timur, RT.05/RW.-, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Alian Iqbal, laki-laki, umur 5 tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa sejak Bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon memiliki watak yang keras dan Termohon sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Pemohon;
 - b. Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
 - c. Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - d. Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa kecewa dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2018 dan akibatnya Termohon diserahkan kepada orang tua Termohon, dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 2 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 789/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 09 Agustus 2018 dan tanggal 23 Agustus 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 5203061707850003, tertanggal 26 September 2015 , yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang telah

Hal. 3 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 86/21/III/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 17 Maret 2011, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok /sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: Muh. Jamaludin bin Mahrip, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Paok Pampang Timur, RT.05/RW.00Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Januari 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Paok Pampang Timur RT.05/RW.00 Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Termohon pacaran dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon pacaran dengan laki-laki lain, namun saksi tahu dari masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa saksi mengetahui, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2018, dimana pada saat itu Pemohon menceraikan

Hal. 4 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kemudian Pemohon menyerahkan kepada orang tuanya ;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 5 bulan, dan selama pisah Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon, namun Termohon tetap tidak mau ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Saksi II: Ernawati binti PE Marhaen, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun paok Pampang RT.05/RW.00 Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;

di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Januari 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Paok Pampang Timur RT.05/RW.00 Desa Dasang Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Termohon pacaran dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon sedang jalan dengan laki-laki lain. Dan Termohon sms kepada saksi kalau Termohon sudah bosan dengan Pemohon, dan ingin mencari laki –laki lain ;

Hal. 5 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2018, dimana pada saat itu Pemohon menceraikan Termohon kemudian Pemohon menyerahkan kepada orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 5 bulan, dan selama pisah Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon, namun Termohon tetap tidak mau ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup untuk menunjuk berita acara sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf a serta penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 6 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2012 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki watak yang keras dan Termohon sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Pemohon, Termohon jarang mau mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon merasa kecewa . Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2018, yang berakibat Pemohon menceraikan Termohon dan menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak datang menghadap untuk menyampaikan jawaban dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat, Termohon telah melepaskan haknya untuk mengakui ataupun membantah dalil gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta

Hal. 7 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotocopi Kartu Tanda Penduduk) dan relaas panggilan Termohon terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 03 Januari 2011 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri/belum bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi dalam sebuah rumah tangga ". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

Hal. 8 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pacaran dengan laki – laki lain ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, pada bulan Februari 2018 Pemohon menceraikan Termohon dan menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut , yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi tersebut saling berseusian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Januari 2011 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia , Kabupaten Lombok Timur, serta belum pernah bercerai ;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Dusun Paok Pampang Timur RT.05/RW.00 Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dan telah hidup bersama layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon diketahui menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan laki-laki lain ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon pada tanggal bulan Februari 2018 Pemohon menceraikan Termohon, dan menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Hal. 9 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mangalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sakinah mawaddah warahmah. oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan karena rumah tangga Permohon dengan Termohon sudah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

- a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

- b. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhaair halaman 62 berbunyi:

Hal. 10 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel



المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Artinya : *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Wendi bin PE Marhaini) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Halimatus Sakdiah binti Marzuki) di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mujitahid, SH.MH.** dan **Drs. H. Hamzanwadi, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Sunaiyah, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH. MH.

Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel



Hal. 13 Put. No. 0789/Pdt.G/2018/PA-Sel